

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil analisa dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2018 telah sesuai dengan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018. Pemerintah Desa Mlirip pada tahun 2018 telah melaksanakan pengelolaan Dana Desa (DD) mulai dari;

1. **Tahap Perencanaan,** dilakukan dengan melakukan Musdus lalu dilanjutkan dengan Musdes dan yang terakhir Musrenbangdes. Musyawarah dilakukan untuk membentuk RKP Desa Tahun 2018 dan APB Desa Tahun 2018. Alur verifikasi RAPB Desa Tahun 2018 dilakukan mulai dari Kepala Desa lalu diserahkan kepada Bupati Mojokerto melalui Camat Jetis.
2. **Tahap Pelaksanaan,** pencairan Dana Desa (DD) Tahun 2018 dilakukan oleh Kaur Keuangan dengan pengajuan SPP yang telah diverifikasi oleh Sekdes dan Kepala Desa, setelah itu diserahkan ke DPMD Mojokerto melalui Camat Jetis. Pengajuan untuk tahap berikutnya juga menyerahkan laporan penyerapan dan pencapaian Dana Desa (DD) ditahap sebelumnya.
3. **Tahap Pelaporan,** Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi anggaran dan laporan kegiatan penggunaan Dana Desa (DD) Tahun 2018 kepada Bupati Mojokerto dan DMPD melalui Camat Jetis.

- 4. Tahap Pertanggungjawaban,** Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawab berupa LKPJ dan LPDB Dana Desa (DD) Tahun 2018 kepada Bupati Mojokerto dan DMPD melalui Camat Jetis.

Berdasarkan tahapan pengelolaan keuangan Desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terlihat upaya penerapan asas transparansi pengelolaan Dana Desa (DD) Tahun 2018. Pemerintah Desa tidak hanya melibatkan BPD sebagai perwakilan tapi juga mengajak ikut serta masyarakat Desa untuk penyusunan RKP Desa dan APB Desa untuk Tahun 2018, sehingga ada keterbukaan kegiatan yang dilakukan Pemerintah Desa terhadap masyarakat. Ketika terjadi perubahan RKP Desa dan APBD Desa Tahun 2018, pihak Pemerintah Desa Mlirip juga mengajak kembali masyarakat Desa untuk musyawarah. Transparan juga diterapkan pada saat pelaksanaan kegiatan, masyarakat diajak untuk melakukan pembangunan dan menjadi peserta dalam pelatihan maupun pemberdayaan masyarakat. Informasi mengenai besaran Dana Desa (DD) juga diberikan dalam bentuk *banner* APB Desa di Balai Desa dan menancapkan papan informasi ditiap-tiap titik Pembangunan.

Pemenuhan asas akuntabilitas terhadap Pemerintah terlihat pada upaya pertanggungjawaban melalui pembuatan LKPJ dan LPDB, sedangkan upaya pertanggungjawaban kepada masyarakat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan yang diusulkan. Kegiatan yang diusulkan merupakan kegiatan yang masuk ke dalam skala prioritas penggunaan Dana Desa (DD) dan diputuskan dalam musrenbangdes sebagai tahap akhir permusyawaratan sebelum RAPB

Desa itu benar-benar ditetapkan sebagai APB Desa. Pertanggungjawaban juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat di dalam berbagai kegiatan, karena kegiatan yang dilakukan Desa harus menganut asas swakelola. Swakelola adalah kegiatan yang sudah diberikan dana oleh Pemerintah atau pihak lainnya dan Pemerintah Desa tinggal melaksanakan atau mengelolanya bersama-sama dengan masyarakat. Kegiatan yang dilakukan juga secara gotong royong, jadi kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat, yang melaksanakan masyarakat, dan hasilnya untuk masyarakat. Seluruh kegiatannya telah sesuai dengan Permendes Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pertanggungjawaban mengenai besaran anggaran Dana Desa (DD) tercerminkan dari mulai besaran anggaran yang direncanakan sampai dengan realisasi pelaksanaannya besaran anggarannya juga sama. Hal ini juga disampaikan melalui banner dan disampaikan sesaat sebelum musyawarah pembentukan RKP Desa dan APB Desa Tahun 2019. Beberapa bukti pendukung seperti RAB, SPP, dan kuintansi belanja menunjukkan jika besaraan anggaran untuk satu kegiatan telah sesuai dengan apa yang telah dianggarkan dan disepakati bersama sewaktu membentuk APB Desa. Kesesuaian ini juga bisa terlihat dari menyamakan antara Perubahan APB Desa Tahun 2018 dan Laporan Realisasi Perubahan APB Desa Tahun 2018.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini terletak pada teknik pengumpulan data yang dilakukan. Peneliti menggunakan metode observasi non partisipasi yang

berarti pengumpulan data melalui observasi terhadap objek pengamatan hanya sebagai pengamat, sehingga hanya memperkirakan dan percaya sepenuhnya dengan jawaban Narasumber. Keterbatasannya lainnya dari fokus Narasumber yang lebih menjelaskan pengelolaan keuangan Desa, sehingga tidak sepenuhnya mengisyaratkan praktik transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini tidak menggunakan seluruh Pemerintah Desa sebagai sampel atau informan yang ada di Desa, selain itu pemilihan masyarakat ditunjuk langsung oleh Sekretaris Desa sehingga hasilnya kurang bisa digeneralisasi.

Keterbatasan lainnya terlihat dari setiap tahap pengelolaan keuangan Desa, antara lain:

1. **Tahap Perencanaan**, kegiatan Musdus masih bisa diterapkan pada satu Dusun saja yaitu Dusun Latsari, lalu tidak tersedianya dokumentasi terkait musrenbangdes yang sifat kegiatannya wajib dilakukan. Penjabaran usulan dan anggaran dalam RKP dan APB Desa juga masih ada ketidaksesuaiannya antara yang sudah jadi buku dengan lampiran yang sifatnya masih coret-coretan.
2. **Tahap Pelaksanaan**, kurangnya dokumentasi kegiatan terutama dalam hal kegiatan pemberdayaan masyarakat maupun pembinaan masyarakat. Ada beberapa Perangkat Desa dan masyarakat yang belum benar-benar memahami kegiatan apa saja yang didanai oleh Dana Desa (DD) yang boleh dilaksanakan.

3. **Tahap Pelaporan**, masih kurangnya dokumentasi dan pemahaman bentuk laporan yang harus dibuat terutama laporan yang harus diserahkan setiap semesternya. Pemerintah Desa terlalu mengandalkan Siskeudes dalam menyusun laporan keuangan Desa.
4. **Tahap Pertanggungjawaban**, kurangnya pemahaman terkait apa saja yang menjadi pertanggungjawaban kepada masyarakat selain itu ada perbedaan pendapat bahwa Pemerintah Desa seharusnya tidak perlu terlalu mempertanggungjawabkan apa yang ada pada masyarakat. Pemerintah Desa Mirip terlalu memfokuskan pertanggungjawaban kepada Pemerintah Kecamatan, Kabupaten, terutama Inspektorat sehingga terlalu mengesampingkan masyarakat karna takut ada tindakan yang ingin merusak Pemerintahan Desa.

5.3. **Saran**

Berdasarkan informasi-informasi yang penulis dapatkan pada saat pengumpulan data serta hasil dari analisis penelitian, berikut saran yang dapat disampaikan:

1. Kepala Desa perlu melakukan pengawasan dan sosialisasi terkait Musdus pada setiap Kepala Dusun dan anggota BPD di setiap Dusun, agar penerapan Musdus bisa terlaksana dengan benar dan merata sehingga seluruh usulan masyarakat Desa itu bisa tertampung atau tersalurkan dengan benar.

2. Kepala Desa perlu melakukan sosialisasi dan pengenalan lebih mendalam terkait dengan kebijakan-kebijakan dan alur pengelolaan Dana Desa (DD) kepada Perangkat Desa dan masyarakat, sehingga Perangkat Desa memiliki pemahaman atau pengetahuan yang memadai tentang pengelolaan Dana Desa (DD) yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Pemerintah Desa perlu melakukan sosialisasi mengenai prioritas penggunaan Dana Desa (DD) kepada masyarakat, sehingga usulan-usulan yang diberikan oleh masyarakat menjadi lebih terarah.
4. Pemerintah Pusat sampai dengan Pemerintah Daerah seharusnya membuat peraturan atau regulasi yang lebih rinci terkait besaran prosentase pembagian penggunaan Dana Desa (DD) sebagai acuan Pemerintah Desa.
5. Pemerintah Desa perlu melakukan penatausahaan terkait dokumen-dokumen penting yang mampu mendukung laporan realisasi dan pelaksanaan kegiatan terutama yang menggunakan pendapatan yang sumber dari Dana Desa (DD).
6. Saran bagi penulis yang melakukan penelitian dengan tema yang sama diharapkan dapat melakukan penelitian dengan mengembangkan subjek, sehingga hasil penelitian lebih menggambarkan akuntabilitas dan transparansi Pemerintah Desa karena permasalahan yang muncul akan dapat berbeda sesuai dengan perkembangan di setiap Desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahrens, Thomas., & Laurence, Ferry. 2015. Newcastle City Council And The Grassroots: Accountability And Budgeting Under Austerity. *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, 28(6), 909-933.
- Andi Prastowo. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Baldric, Siregar. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN. Yogyakarta.
- Buku Saku Dana Desa. 2017. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf> diakses 29 Maret 2019
- Creswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Feiby, Vencentia Tangkumahat., Vicky, V., & Arie, D. 2017. Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Agri-SosioEkonomiUnsrat*, 13(2A), 335-342, ISSN 1907–4298.
- Inten, Meutia., & Liliana. 2017. Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 227-429, ISSN 2086-7603.
- Jogiyanto. 2008. *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*. CV. Andi Offset. Yogyakarta.
- Khuswatun, Chasanah., Slamet, Rosyadi., & Denok, Kurniasih. 2017. Implementasi Kebijakan Dana Desa. *IJPA-The Indonesian Journal of Public Administration*, 3(2), 12-32, ISSN 2460-0369.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. ANDI Yogyakarta. Yogyakarta.
- Marwan, Jafar., & Wahyudin, Kessa. 2015. *Perencanaan Pembangunan Desa*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. Jakarta Pusat.
- Moloeng, Lexy J. (2004). *Metode Penelitian Kualitatif*. Rosda. Bandung.
- Moleong, Lexy J. (2008). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mustazir, Ramli. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus Gampong Harapan, Kota Lhokseumawe. *Jurnal Ilmu Akuntansi*, 10 (1).

- Nasution, Prof. Dr. S. (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Tarsito. Bandung.
- Ni Wayan, Rustiarini. 2016. Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi XIX, Lampung*.
- Ni Nyoman, Alit Triani., & Susi, Handayani. 2018. Praktik Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 9(1), 136-155, ISSN 2086-7603.
- Nurul, Hidayah., & Iin, Wijayanti. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi*, 2(1), p- ISSN: 2528-6145, e-ISSN: 2543198.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2018.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.07 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK. 07 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota dan Penghitungan Rincian Dana Desa setiap Desa

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa.

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 12. Tahun 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Perangkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mojokerto

Radzuan, Indera Syahrul Mat., Song, Inho., & Yahaya, Ahmad. 2014. A Rethink Of The Incentives Programme In The Conservation Of South Korea's Historic Villages. *Journal of Cultural Heritage Management and Sustainable Development*, 5(2), 176 – 201.

Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Sugiyono. (2013). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta. Bandung.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

V. Wiratna, Sujarweni. (2015). *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*. Pustaka Baru Press, Yogyakarta

Yin, Robert K. (2013). *Studi Kasus Desain dan Metode*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

